

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
2023

Kpt NOMOR 132 TAHUN 2023

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Lampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum KPU Kabupaten Muara Enim memfasilitasi lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye ditingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
- Dasar Hukum Keputusan Ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1821), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6863), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816), Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2014, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1622 .
- CATATAN : - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ini Ditetapkan : tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Lampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.